# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

**NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO**

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003

# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**
**NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**
**TIRTA MUARO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

Menimbang :

a. bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsif-prinsif ekonomi perusahaan yang sehat perlu dibentuk Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Keputusan.....

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 620 – 1572 tanggal 8 Nopember 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Bupati adalah Bupati Tebo.

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.

f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.

g. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Derah Air Minum Tirta Muara Kabupaten Tebo.

h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro.

**BAB II.....**

## BAB II

## SUSUNAN

### Pasal 2

(1) Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah daerah/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PDAM.

(2) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 3

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan prinsif dari pejabat yang berwenang.

(2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas maksimum3 (tiga) tahun.

(3) Anggota Badan Pengawas apabila suadah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.

### Pasal 4

(1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(2) Susunan Anggota Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini terdiri :

a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota
b. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai Anggota.
d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo sebagai Anggota.
e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Sebagai Anggota.

### Pasal 5

Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Badan Pengawas dengan Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping menantu dan ipar.

### Pasal 6

Bupati melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Ketua / Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

(1) Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati yang dibebankan kepada Anggaran PDAM.

(2) Besarnya.....

(2) Besarnya uang jasa sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini adalah :

a. Untuk Ketua maksimum empat puluh perseratus (40%) dari gaji Direktur Utama.
b. Untuk Sekretaris maksimum tiga puluh perseratus (30%) dari gaji Direktur Utama.

c. Untuk Anggota maksimum delapan puluh perseratus (80%) dari uang jasa ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Selain uang jasa sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini kepada Badan Pengawas tidak diberikan jasa.

## BAB III

## URAIAN TUGAS

### Pasal 8

(1) Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Bupati antara lain :

a. Merumuskan kebijakan dibidang pengelolaan PDAM.

b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya PDAM dan Direksi.

c. Menetapkan kebijaksanaan Anggaran PDAM secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

d. Membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PDAM berupa :

- Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati untuk perbaikan dan perkembangan PDAM
- Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati kepada Direksi.
- Meneliti rancangan anggaran PDAM dan telah menyiapkan persetujuan Bupati tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.
- Meneliti neraca PDAM pada akhir tahun buku dan menyarankan tindak lanjutnya.

(2) Enam bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati.

(3) Hasil penilaian pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi sebagaimana diatur ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Bupati kepada pejabat yang berwenang, tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir.

### Pasal 9

(1) Badan Pengawas dapat mengusulkan kepada Bupati supaya memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan PDAM atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara/kepentingan Kabupaten Tebo serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Bupati, maka dapat menunjuk seorang atau lebih anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas direksi.

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimanadimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, Badan Pengawas untuk mengadakan sidang dimana anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.

(4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Bupati menetapkan lebih lanjut status anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian sementaranya / Bupati harus memberitahukan keputusan kepada anggota direksi yang bersangkutan, jika pemberhentian sementara anggota direksi dimaksud menjadi batal.

(5) Bupati merehabilitasi anggota direksi yang diberhentikan sementara dibatalkan atau menjadi batal, baik karena Bupati tidak memberitahukan keputusan terhadap usul Sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

## BAB IV

## TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini :

a. Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas dan menilai hal-hal yang berhubungan dengan PDAM sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.

b. Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat dan setiap rapat dibuat risalah rapat.

c. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam lingkungan Direksi.

d. Apabila Badan Pengawas memandang perlu mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mengadakan keputusan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan dan ketentuan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12.....

**P E N J E L A S A N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEBO**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa salah satu sasaran peningkatan pembangunan dan pengelolaan air minum adalah dalam usaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyrakat secara adil dan merata.

Disamping itu Perusahaan Daerah Air Minum sebagai pengelola air minum dan sebagai bagian dari Perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah menunjang kehidupan dan pekembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Untuk tercapainya maksud diatas perlu adanya pengawasan yang terus-menerus dana berkelanjutan oleh suatu Badan Pengawas yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5 yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat ketiga adalah :
- Garis lurus keatas adalah Bapak, Ibu, Kakek, Nenek dan seterusnya.
- Garis lurus kebawah adalah Anak, Cucu, Cicit dan seterusnya.
- Garis lurus kesamping adalah Kakak, Adik, dan seterusnya.

Pasal 6 sampai dengan 13
Cukup Jelas.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

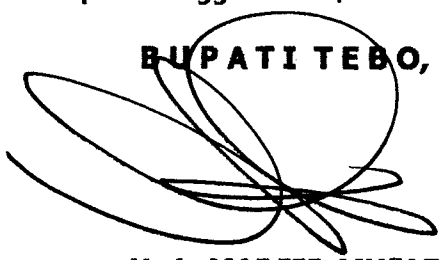
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 8 September 2003

**BUPATI TEBO,**



**H. A. MADJID MU"AZ**

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**



**H. DARKUTNI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO**
**TAHUN 2003 NOMOR 11**